



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 592/Kep.418-DPKPP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih adanya redistribusi tanah objek *landreform* yang perlu ditata kembali pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam rangka mencapai kepastian hukum hak atas tanah dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Majalengka, maka diperlukan Panitia Pertimbangan *Landreform*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan menindaklanjuti Ketentuan Pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*, maka perlu membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan :3

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor 246/400.32.10/III/2021 Tanggal 25 Maret 2021, Perihal Perubahan Usulan Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional dan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan redistribusi tanah terutama penegasan tanah obyek *landreform* dan redistribusinya.
- KETIGA : Tugas Panitia Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 592/Kep.438-PKPP/2020 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 5 Mei 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 592/Kep.418-~~JKPP~~/2021

Tanggal : 5 Mei 2021

Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN
LANDREFORM KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Ketua (Merangkap Anggota) : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- c. Sekretaris (Merangkap Anggota) : Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka;
 7. Kepala Kepolisian Sektor Kertajati;
 8. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Majalengka.

